



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RESPONSIF GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender, sehingga perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
- b. bahwa berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials of the Bupati of Siau Tagulandang Biaro.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan.
7. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
8. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.
9. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran.
10. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
11. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah suatu dokumen yang berisi penjelasan/keterangan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan biayanya.
12. Data Terpilah menurut jenis kelamin adalah data kuantitatif atau informasi kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-



laki dan perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan.

13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip PPRG adalah :

- a. PPRG bukanlah suatu proses yang terpisah dari sistem perencanaan dan penganggaran;
- b. merupakan pelengkap dalam menyusun dokumen perencanaan strategis dan dokumen rencana kerja dan anggaran di daerah;
- c. proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran menggunakan analisis gender.

Pasal 3

Tujuan PPRG adalah :

- a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan pentingnya upaya untuk mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD;



- b. memastikan bahwa alokasi anggaran pembangunan dan penggunaan belanja/pengeluaran pembangunan akan menjamin adanya manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan, termasuk anak laki-laki dan anak perempuan;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mewujudkan kesetaraan;
- d. membantu mengurangi kesenjangan gender dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan atau laki-laki dalam pembangunan;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki dan perempuan dalam penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
- f. menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku bangsa, dan lokasi) dapat diakomodasikan ke dalam belanja /pengeluaran.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sinkronisasi perencanaan penganggaran dan kerangka PPRG dalam siklus anggaran kinerja;
- b. mekanisme penyuluhan PPRG; dan
- c. pembiayaan.

BAB IV SINKRONISASI PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN KERANGKA PPRG DALAM SIKLUS ANGGARAN KINERJA

Bagian Kesatu Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran

Pasal 5

- (1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang terintegrasi.



- (2) Penyusunan dokumen perencanaan strategis merupakan bagian penentuan prioritas tindakan, rencana dan target yang ingin dicapai.
- (3) Penyusunan penganggaran menggambarkan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- (4) Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran harus berpedoman pada dokumen strategis daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.

Bagian Kedua

Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

- (1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Siklus pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan dan penatausahaan;
 - c. pelaporan dan pertanggungjawaban;
 - d. pengawasan dan evaluasi.

Bagian Ketiga

Kerangka PPRG Dalam Siklus Anggaran Kinerja

Pasal 7

- (1) Kerangka PPRG merupakan bagian sub sistem dari manajemen berbasis kinerja.
- (2) Kerangka kerja PPRG dalam siklus anggaran berbasis kinerja meliputi 4 (empat) tahap yaitu:
 - a. identifikasi masalah;
 - b. penyusunan strategi;
 - c. penganggaran;
 - d. pengukuran kinerja.



- (3) Sistem anggaran berbasis kinerja memperhatikan hubungan keterkaitan antara pembiayaan dengan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang diharapkan dan mengacu pada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi.

BAB V MEKANISME PENYULUHAN PPRG

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Data terpilah penting guna mengidentifikasi masalah yang dirinci menurut jenis kelamin, wilayah, status sosial ekonomi, dan waktu yang dalam analisisnya menggunakan analisis gender.
- (2) Data terpilah untuk mengetahui posisi, kondisi, serta kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan.

Pasal 9

- (1) Uraian Data terpilah dapat dikelompokkan berdasarkan sumber data dan jenis data:
 - a. sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder;
 - b. jenis data terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif.
- (2) Data terpilah bermanfaat:
 - a. sebagai bahan untuk menyusun kegiatan dan sub kegiatan yang responsif gender;
 - b. untuk mengetahui kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan;
 - c. sebagai alat untuk melakukan analisis gender mengetahui berbagai permasalahan isu gender serta untuk mengukur ada tidaknya kesenjangan gender;



- d. sebagai bahan evaluasi dampak atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan yang responsif gender diberbagai bidang.

Bagian Kedua

Indikator Kinerja

Pasal 10

(1) Indikator Kinerja terdiri dari :

- a. Indikator Kinerja *Input*, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan misalnya untuk Sumber Daya Manusia (SDM), informasi, kebijakan, dan lain-lain;
- b. Indikator Kinerja Proses, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan upaya untuk mengolah masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*);
- c. Indikator Kinerja *Output*, yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari kegiatan baik berupa fisik maupun nonfisik;
- d. Indikator Kinerja *Outcome*, yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*Output*) kegiatan pada jangka menengah (efek langsung);
- e. Indikator Kinerja Manfaat, yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan;



- f. Indikator Kinerja Dampak, yaitu pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif pada setiap indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan.
- (2) Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun indikator Kinerja antara lain:
- a. spesifik dan jelas, maksudnya tidak ada kesalahan interpretasi;
 - b. dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif;
 - c. relevan, maksudnya kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan;
 - d. dapat dicapai, maksudnya harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak;
 - e. fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan dan hasil kegiatan;
 - f. efektif, maksudnya data dan informasi berkaitan dengan indikator kinerja dapat dikumpulkan, diolah, dianalisis dengan biaya yang tersedia oleh suatu lembaga.

Bagian Ketiga
Langkah-langkah Penyusunan PPRG

Pasal 11

- (1) Penyusunan Perencanaan Responsif Gender menggunakan *Gender Analysis Pathway* (GAP) adalah salah satu alat analisis gender pada sebuah kebijakan/program/kegiatan yang sudah ada atau dokumen kebijakan/program/kegiatan yang akan disusun.
- (2) Penyusunan Penganggaran Responsif Gender merupakan penyusunan anggaran yang mencerminkan anggaran keseluruhan yang dapat menjawab kebutuhan perempuan dan laki-laki dan memberikan manfaat yang adil.
- (3) Langkah-langkah PPRG yaitu:



- a. melakukan analisis situasi yang dapat menggambarkan adanya isu kesenjangan dan upaya yang mencerminkan perbaikan kesenjangan gender yang ada;
 - b. penyusunan GBS sebagai dasar untuk menilai suatu kegiatan /sub kegiatan yang telah mengintegrasikan hasil analisis gender untuk mendapatkan anggaran;
 - c. penyusunan Kerangka Acuan Kerja KAK.
- (4) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Penyusunan *Gender Analysis Pathway* (GAP) sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (1), mempunyai tahapan sebagai berikut:

- a. kebijakan/program/kegiatan yang akan dianalisis;
- b. menyajikan data pembuka wawasan;
- c. mengenali faktor kesenjangan;
- d. menemukan dan mengenali sebab kesenjangan eksternal;
- e. reformulasi tujuan;
- f. rencana aksi;
- g. indikator gender.

Pasal 13

Dalam penyusunan GBS sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf b mempunyai tahapan sebagai berikut :

- a. program;
- b. kegiatan;
- c. tujuan kegiatan;
- d. indikator tujuan kegiatan;
- e. analisis situasi;
- f. rencana aksi;
- g. alokasi sumber dana;
- h. dampak/hasil *output*.



Pasal 14

Dalam penyusunan KAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, komponen yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- a. latar belakang;
- b. penerima manfaat;
- c. strategi pencapaian keluaran;
- d. biaya yang diperlukan.

Bagian Keempat Pemantauan dan Evaluasi PPRG di Daerah

Pasal 15

- (1) Tujuan Pemantauan dan Evaluasi PPRG adalah :
 - a. mengetahui berbagai informasi yang bersifat fenomenal berupa apa, mengapa dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. mengendalikan kearah yang lebih efektif dan efisien;
 - c. memperoleh masukan baru berupa pengalaman perbandingan, dan berbagai hal yang berkaitan dengan penyusunan GBS, KAK, dan aplikasinya dalam RKA/DPA PD;
 - d. memastikan penerapan indikator kinerja responsif gender dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, dan mengukur kemajuan pelaksanaan program/kegiatan.
- (2) Tahapan evaluasi PPRG didasarkan pada nilai jawaban yang ditetapkan melalui indikator mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan hasil evaluasi menjadi masukan dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pelaporan merupakan bagian akhir dari penilaian PPRG.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan pengawasan pelaksanaan PPRG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penetapan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 16 Januari 2020

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO



EVANGELIAN SASINGEN

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 16 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

HERRY BOGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2020 NOMOR 14

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
 NOMOR 14 TAHUN 2020
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN
 PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER.

A. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN
 PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG)

LANGKAH-LANGKAH	KEGIATAN
LANGKAH 1 :	1. Melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan/sub kegiatan yang ada. 2. Pilih kebijakan/ program/ kegiatan/ pembangunan dianalisis baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat (baru) dengan cara: a. pastikan di tingkat apa yang akan dianalisis apakah di tingkat kebijakan, program atau kegiatan. Misalnya di Tingkat Kebijakan, analisis bisa mencakup kebijakan itu sendiri, dan/ atau rincian dari kebijakan itu yaitu dalam satu atau lebih program dan/ atau satu atau lebih kegiatan; b. periksa Rumusan tujuan kebijakan/program/kegiatan; c. apakah responsive terhadap isu gender,kebijakan/program/kegiatan yang netral dan/atau tidak bermaksud diskriminatif terhadap perempuan dan laki-laki.
LANGKAH 2 :	1. Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (data yang kualitatif maupun kuantitatif); 2. Data pembuka wawasan bisa berupa data statistik yang kuantitatif dan/ atau kualitatif yang dihimpun dari base line <i>survecy</i> dan/atau hasil <i>focus Group Discussion</i> (FGD) dan/atau review pustaka dan/atau hasil kajian dan/atau hasil pengamatan dan/atau dapat pula menggunakan hasil monitoring dan evaluasi 3 (tiga) kali berturut-turut.
LANGKAH 3 :	1. Identifikasi faktor-faktor kesenjangan berdasarkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. 2. Temu kenali isu gender diproses perencanaan kebijakan/program/kegiatan dengan menganalisis data pembuka wawasan dengan melihat 4 (empat) faktor kesenjangan yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. 3. Akses, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan telah memberikan ruang pembangunan telah

	<p>memberikan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki.</p> <p>4. Partisipasi, yaitu identifikasi apakah kebijakan atau program pembangunan melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan kebutuhan, kendala, termasuk dalam pengambilan keputusan.</p> <p>5. Kontrol, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan kesempatan penguasaan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumberdaya pembangunan.</p> <p>6. Manfaat, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki.</p>
LANGKAH 4 :	<p>1. Temu kenali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender.</p> <p>2. Temu kenali isu gender yang internal lembaga dan/atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu gender. Misalnya produk hukum, kebijakan, pemahaman tentang gender yang masih lemah dari para pengambil keputusan, perencana, staf, dan yang lainnya dan <i>political will</i> atau pengambil ketersediaan data, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, belum optimalnya koordinasi bidang atau sektor, belum optimalnya advokasi atau sosialisasi.</p>
LANGKAH 5 :	<p>Temu kenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program dan kegiatan atau sub kegiatan yaitu:</p> <p>a. perlu di perhatikan apakah pelaksanaan program sudah atau belum peka terhadap isu gender pada masyarakat yang menjadi target program;</p> <p>b. perhatikan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran program (target group) yang belum kondusif misalnya budaya patriarki dan stereotype laki-laki selalu dianggap sebagai kepala keluarga dan pekerjaan tertentu dianggap sebagai pekerjaan laki-laki atau perempuan.</p>
LANGKAH 6 :	<p>Reformasikan tujuan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan menjadi responsif gender tidak perlu membuat tujuan baru, hanya bersifat menajamkan dan membuat lebih fokus.</p>
LANGKAH 7 :	<p>Susun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender.</p>
LANGKAH 8 :	<p>Tetapkan <i>base line</i> yaitu data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan. Data dasar tersebut dapat diambil dari data</p>

	<p>pembuka wawasan yang menunjang capaian kerja kebijakan program kegiatan.</p> <p>Tetapkan indikator gender yang merupakan ukuran kualitatif dan kuantitatif untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> memperlihatkan apakah kesenjangan gender telah teratasi atau hilang atau berkurang; memperlihatkan apakah telah terjadi perubahan perilaku atau nilai pada para perencana kebijakan/program/kegiatan dan internal lembaga; atau memperhatikan apakah terjadi perubahan relasi gender di dalam rumah tangga atau masyarakat.
--	--

B. KOMPONEN DALAM PENYUSUNAN GENDER *BUDGET STATEMENT* (GBS)

KOMPONEN	URAIAN	
Program	Nama program PD (sesuai dengan Renstra)	
Kegiatan	Nama kegiatan PD (sesuai dengan Renja PD)	
Tujuan Kegiatan	Tujuan kegiatan harus sesuai dengan Renstra, Renja PD (Tujuan yang ada pada Langkah 1 GAP)	
Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator kinerja kegiatan diambil dari indikator kinerja yang ada pada Renja/Renstra PD	
Analisis Situasi	Analisis situasi berisikan kondisi riil yang terjadi dalam masyarakat atau yang berkenan dengan adanya kesenjangan gender, faktor kesenjangan dan penyebab kesenjangan. Dalam melakukan analisis situasi dapat mengambil hasil analisis situasi gender langkah 2,3,4 dan 5 GAP, dan hasil analisis situasi ini berisikan gambaran kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki, sebagai upaya perbaikan, maka pada analisa situasi dapat dicantumkan reformulasi tujuan langkah 6 pada GAP	
Rencana Aksi Langkah 7 GAP yang dirinci menjadi Sub Kegiatan/Tahapan Kegiatan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Nama Kegiatan yang diambil pada langkah 7 GAP
		Sub Kegiatan 1 Uraian mengenai tahapan pelaksanaan
		Sub Kegiatan 2 Uraian mengenai tahapan pelaksanaan dan pencapaian output
		Sub Kegiatan 3 Uraian mengenai tahapan

			pelaksanaan pencapaian output
		Sub Kegiatan 4	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output
		Sub kegiatan 5	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan output
		Output	Output kegiatan yang dirumuskan dengan mengambil langkah 9 GAP, dihubungkan dengan barang dan jasa/pelayanan yang di hasilkan dari kegiatan SKPD
Alokasi Sumber Daya	Anggaran	Jumlah anggaran yang diperlukan untuk pencapaian output kegiatan	
	SDM	-	
	Peralatan Dan Mesin	-	
Dampak/Hasil Output Kegiatan	Dampak/hasil dari output kegiatan yang dihasilkan untuk pencapaian output program SKPD dan diharapkan mengurangi kesenjangan gender serta memperbaiki kondisi laki-laki dan perempuan		

C. KOMPONEN DALAM PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	Diisi Nama Program.
Alokasi sumber dana	Apakah yang menjadi tujuan program.
Kegiatan	Diisi nama kegiatan.
Latar Belakang, Dasar Hukum, Gambaran Umum	Dasar Hukum terkait program kegiatan Gambaran situasi umum daerah yang relevan dengan kegiatan.
Kegiatan, Uraian Kegiatan, Indikator Kinerja, Batasan Kegiatan	Rincian kegiatan atau aktifitas. Indikator untuk menilai sebuah kegiatan.
Maksud dan Tujuan	Tujuan yang ingin dicapai dari sebuah kegiatan.
Cara Pelaksanaan Kegiatan	Metode pelaksanaan kegiatan.
Tempat pelaksanaan Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan dan Penanggungjawab kegiatan	Pihak/aparat yang menjadi pelaksana yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan.
Jadwal	Waktu pelaksanaan.
Biaya	Kebutuhan dan rincian biaya untuk pelaksanaan kegiatan.

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO



EVANGELIAN SASINGEN